



PUTUSAN
Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tati Nawati Alias Wati Binti Darto
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Remartadina Kampung Sukamina RT.002 Desa Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/V/Res.1.24/2024/Ditreskrim Tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa Tati Nawati Alias Wati Binti Darto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 September 2024 sampai dengan Tanggal 16 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATI NAWATI Als WATI Binti DARTO bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATI NAWATI Als WATI Binti DARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama RUKIYAH dengan No. E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
 - 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia tertanggal 27 Desember 2023Dikembalikan kepada saksi RUKIYAH
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TATI NAWATI Als WATI Binti DARTO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Dr Setia Budi Gg Inpres 36 Rt 001 Kel Negeri Olok Gading Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang saksi RUKIYAH dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yaitu dengan cara memberikan uang muka atau uang saku kepada Saksi tersebut sebesar Rp. 2.000.000.00.-(dua juta rupiah), untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban RUKIYAH bersama dengan saksi JARSIAH dan sdr.SUBANI meminta pekerjaan kepada terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa memperkerjakan dan menggajihnya, kemudian sdr.SUBANI mengatakan bahwa bisa tidak saksi korban RUKIYAH bekerja di tempat yang dulu terdakwa pernah bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG dan pada saat itu Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG sedang mencari orang untuk bekerja di rumahnya menjadi ART, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan keberangkatan saksi korban RUKIYAH, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban RUKIYAH untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK, Buku Nikah, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Persetujuan Suami, kemudian saksi korban RUKIYAH dibawa oleh terdakwa untuk melakukan Pra Medical Chek Up di Klinik Assalam Lampung, selanjutnya saksi korban RUKIYAH dibawa lagi oleh terdakwa untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan dengan bukti No Paspor E2440464 yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2023, setelah Paspor saksi korban RUKIYAH terbit pada tanggal 13 Maret 2023 saksi korban RUKIYAH berangkat dari Bandara Raden Intan Lampung menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat yang Tiket nya sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi korban RUKIYAH diberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat akan berangkat saksi korban RUKIYAH diberikan pesan bahwa nanti setelah sampai di Bandara Kota Batam Korban akan di temui oleh saudara SAPRIL dengan terdakwa memberikan no Hp saudara SAPRIL kepada saksi korban RUKIYAH. Setelah sampai di Bandara Kota Batam saksi korban RUKIYAH menghubungi saudara SAPRIL yang dikenalkan oleh terdakwa, setelah bertemu saudara SAPRIL saksi korban RUKIYAH dibawa di sebuah penginapan di daerah Pasir Gudang dan menginap selama 3 hari, selanjutnya saksi korban RUKIYAH diberangkatkan dari Kota Batam ke Negara Malaysia melalui Kapal Laut dari dermaga Pasir Gudang menuju dermaga Johor Malaysia, sebelum saksi korban RUKIYAH berangkat memasuki kapal saudara SAPRIL perbesan kepada saksi korban RUKIYAH jika nanti sudah sampai di dermaga Jonor Malaysia saksi korban RUKIYAH akan di jemput oleh saudara BAHAR dan saksi korban RUKIYAH diberikan nomor handphonenya.
- Bahwa saat saksi korban RUKIYAH sudah sampai di dermaga kapal Johor Malaysia saksi korban RUKIYAH a bertemu dengan saudara BAHAR yang pada saat itu saksi korban RUKIYAH ketahui saudara BAHAR adalah anak buah dari Majikan yang korban akan bekerja disana an Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG (Perempuan, * Tahun, Warga Negara Malaysia, Hp. +60 17-585 2756), setelah itu saksi korban RUKIYAH beristirahat di Johor sesaat dan selanjutnya berangkat menuju Ipo Perak dengan menggunakan mobil dengan saudara BAHAR tidak ikut, setelah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RUKIYAH sampai di Ipo Perak rumah dari majikan saksi korban RUKIYAH yaitu Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG di alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak dan saksi korban RUKIYAH langsung masuk disambut oleh MISS ANG.

- Bahwa saksi korban RUKIYAH bekerja di Ipo Perak Malaysia di tempat Majikan Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG selama kurang lebih 9 bulan dari bulan Maret 2023 s.d bulan Desember 2023. Adapun korban di janjikan oleh terdakwa dalam bekerja di Negara Malaysia dengan majikan yang sudah dikenalkan an Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG (Perempuan, \$ Tahun, Warga Negara Malaysia, Hp. +60 17-585 2756, dengan alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak) tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun dalam fakta setelah saksi korban RUKIYAH bekerja disana selama 9 bulan hanya menadapatkan uang gaji kurang lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.

- Bahwa kemudian setelah 9 (sembilan) bulan saksi korban RUKIYAH bekerja Ipo Perak Malaysia di tempat Majikan Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG di ingin pulang ke Negara Indonesia, saksi korban RUKIYAH diantar ke Johor oleh suruhan dari Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG dan saksi korban RUKIYAH ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan saksi korban RUKIYAH diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa saksi korban RUKIYAH harus membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor saksi korban RUKIYAH bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi korban RUKIYAH mengeluarkan biaya denda di migrasi Malaysia sampai dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 saksi korban RUKIYAH kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air Asia.

- Bahwa dalam proses Keberangkatan saksi Korban RUKIYAH dalam bekerja di Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan Pt yang menaungi dan terdakwa TATI NAWATI juga bukan sebagai Perekut dan pemilik LPK.-

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TATI NAWATI Als WATI Binti DARTO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Dr Setia Budi Gg Inpres 36 Rt 001 Kel Negeri Olok Gading Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69," dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban RUKIYAH bersama dengan saksi JARSIAH dan sdr.SUBANI meminta pekerjaan kepada terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa memperkerjakan dan menggajihnya, kemudian sdr.SUBANI mengatakan bahwa bisa tidak saksi korban RUKIYAH bekerja di tempat yang dulu terdakwa pernah bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG dan pada saat itu Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG sedang mencari orang untuk bekerja dirumahnya menjadi ART, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan keberangkatan saksi korban RUKIYAH, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban RUKIYAH untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK, Buku Nikah, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Persetujuan Suami, kemudian saksi korban RUKIYAH dibawa oleh terdakwa untuk melakukan Pra Medical Chek Up di Klinik Assalam Lampung, selanjutnya saksi korban RUKIYAH dibawa lagi oleh terdakwa untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan dengan bukti No Paspor E2440464 yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2023, setelah Paspor saksi korban RUKIYAH terbit pada tanggal 13 Maret 2023 saksi korban RUKIYAH berangkat dari Bandara Raden Intan Lampung menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat yang Tiket nya sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi korban RUKIYAH diberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat akan berangkat saksi korban RUKIYAH diberikan pesan bahwa nanti setelah sampai di Bandara Kota

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Korban akan di temui oleh saudara SAPRIL dengan terdakwa memberikan no Hp saudara SAPRIL kepada saksi korban RUKIYAH. Setelah sampai di Bandara Kota Batam saksi korban RUKIYAH menghubungi saudara SAPRIL yang dikenalkan oleh terdakwa, setelah bertemu saudara SAPRIL saksi korban RUKIYAH dibawa di sebuah penginapan di daerah Pasir Gudang dan menginap selama 3 hari, selanjutnya saksi korban RUKIYAH diberangkatkan dari Kota Batam ke Negara Malaysia melalui Kapal Laut dari dermaga Pasir Gudang menuju dermaga Johor Malaysia, sebelum saksi korban RUKIYAH berangkat memasuki kapal saudara SAPRIL perbesan kepada saksi korban RUKIYAH jika nanti sudah sampai di dermaga Jonor Malaysia saksi korban RUKIYAH akan di jemput oleh saudara BAHAR dan saksi korban RUKIYAH diberikan nomor handphonenya.

- Bahwa saat saksi korban RUKIYAH sudah sampai di dermaga kapal Johor Malaysia saksi korban RUKIYAH a bertemu dengan saudara BAHAR yang pada saat itu saksi korban RUKIYAH ketahui saudara BAHAR adalah anak buah dari Majikan yang korban akan bekerja disana an Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG (Perempuan, * Tahun, Warga Negara Malaysia, Hp. +60 17-585 2756), setelah itu saksi korban RUKIYAH beristirahat di Johor sesaat dan selanjutnya berangkat menuju Ipo Perak dengan menggunakan mobil dengan saudara BAHAR tidak ikut, setelah saksi korban RUKIYAH sampai di Ipo Perak rumah dari majikan saksi korban RUKIYAH yaitu Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG di alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak dan saksi korban RUKIYAH langsung masuk disambut oleh MISS ANG.

- Bahwa saksi korban RUKIYAH bekerja di Ipo Perak Malaysia di tempat Majikan Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG selama kurang lebih 9 bulan dari bulan Maret 2023 s.d bulan Desember 2023. Adapun korban di janjikan oleh terdakwa dalam bekerja di Negara Malaysia dengan majikan yang sudah dikenalkan an Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG (Perempuan, \$ Tahun, Warga Negara Malaysia, Hp. +60 17-585 2756, dengan alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak) tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun dalam fakta setelah saksi korban RUKIYAH bekerja disana selama 9 bulan hanya menandatangani uang gaji kurang lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa kemudian setelah 9 (sembilan) bulan saksi korban RUKIYAH bekerja Ipo Perak Malaysia di tempat Majikan Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG di ingin pulang ke Negara Indonesia, saksi korban RUKIYAH diantar ke Johor oleh suruhan dari Saudari SHARON CHONG Alias MIS ANG dan saksi korban RUKIYAH ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan saksi korban RUKIYAH diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa saksi korban RUKIYAH harus membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor saksi korban RUKIYAH bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi korban RUKIYAH mengeluarkan biaya denda di migrasi Malaysia sampai dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 saksi korban RUKIYAH kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air Asia.
- Bahwa dalam proses Keberangkatan saksi Korban RUKIYAH dalam bekerja di Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan Pt yang menaungi dan terdakwa TATI NAWATI juga bukan sebagai Perekut dan pemilik LPK.
- Bahwa Terdakwa TATI NAWATI Als WATI Binti DARTO bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia diluar negeri

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Rukiyah Binti Rohid (Alm):

- Bahwa saksi telah di berangkatkan ke Negera Malaysia secara Ilegal/Non Prosedural sebagai tenaga kerja oleh Terdakwa Tati Nawati Alias Wati
- Bahwa awalnya Saksi pada Tanggal 13 Maret 2023 diberangkatkan menuju Negara Malaysia dari Bandara Raden Intan Lampung;
- Bahwa mengenal Terdakwa dari Paman saksi yang bernama Subani, saksi bercerita kepada Subani jika saksi ingin cari kerja, kemudian Subani

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang bisa mencarikan kerja, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi berkerja di Negara Malaysia menjadi Asisten Rumah Tangga;

- Bahwa saksi berangkat dari Negara Indonesia menuju Negara Malaysia tersebut karena keinginan saksi sendiri ingin bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga, kemudian menurut Terdakwa keberangkatan saksi ke Malaysia tersebut secara Resmi dan Prosedur;

- Bahwa yang mengurus pemberkasan dari Medical Chek Up, Pembuatan Paspor dan mengantarkan saksi ke Bandara Raden Intan adalah Terdakwa, kemudian yang memesan Tiket Pesawat tersebut dari keterangan Terdakwa adalah Majikan di Malaysia yang saksi ketahui bernama Saudari Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± Tahun, Warga Negara Malaysia, Handphone +60 17-585 2756);

- Bahwa saksi melakukan Medical Chek Up di Klinik Asalam sekira bulan Maret 2023, saat itu yang membayar dan mengantarkan saksi adalah Terdakwa, demikian pula dalam hal pembuatan Paspor saksi diantar oleh Terdakwa ke Kantor Imigrasi Kalianda 10 Maret 2023, dalam pembuatan paspor yang mengurus semuanya adalah Terdakwa saksi hanya membawa persyaratan seperti, KTP, KK, Ijin Suami, dan Medical Chek Up. Kemudian Terdakwa yang mengurus pembuatan paspor di dalam kantor Imigrasi Kalianda, termasuk biaya yang timbul dalam pembuatan paspor di tanggung oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat persetujuan suami dan orang tua, format surat tersebut sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, saksi hanya diminta untuk membubuhkan tanda tangan dimasing-masing pihak;

- Bahwa untuk sampai bisa bekerja diluar negeri saksi tidak pernah mengikuti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), saksi juga tidak memiliki perjanjian kontrak kerja, lalu saksi juga tidak pernah didaftarkan di PT untuk proses keberangkatan saksi ke Malaysia, saksi hanya pernah medical chek up, melampirkan surat ijin suami dan orang tua serta paspor saja dan saksi diberangkatkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2023 saksi diantarkan oleh suami saksi dan Terdakwa menuju Bandara Raden Intan Lampung, kemudian saksi di kirimkan tiket pesawat oleh Terdakwa melalui Whatsapp, tiket tersebut dibelikan oleh Majikan di Malaysia yang saksi ketahui bernama Sharon Chong Alias Mis Ang dengan tujuan Lampung – Batam, pada saat saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



akan berangkat menaiki pesawat Terdakwa berpesan kepada saksi nanti di Batam saksi akan dijemput oleh Sapril selaku bawahan dari Majikan Malaysia Miss Ang, lalu ketika saksi sudah sampai di Batam saksi di jemput oleh Supir Taxi yang disuruh oleh Sapril untuk menjemput saksi, kemudian saksi diantarkan ke penginapan yang lokasinya saksi tidak tahu nama wilayahnya.

- Bahwa sesampainya saksi di penginapan saksi bertemu langsung dengan Sapril, saat itu saksi di berikan tempat tidur 1 kamar 3 orang, saksi dan orang lain yang saksi lupa namanya, saksi di tampung di penginapan batam tersebut selama 3 hari 3 malam dengan makan disana di tanggung oleh Sapril, di batam saksi tidak boleh kemana-mana semua surat-surat yang saksi miliki di tahan, selanjutnya saksi diberangkatkan dari Batam ke Negara Malaysia Johor melalui kapal laut dari dermaga di Batam ke dermaga Johor, kemudian sebelum saksi memasuki kapal laut Sapril berpesan kepada saksi jika nanti sudah sampai di dermaga kapal laut Johor Malaysia saksi akan di jemput oleh laki-laki yang bernama Bahar.

- Bahwa adapun pada saat saksi sampai di dermaga kapal laut Johor saksi di jemput oleh Bahar yang saksi ketahui anak buah dari Majikan Malaysia Miss Ang, dan saksi di bawa ke tempat peristirahatan di Johor lalu beberapa jam saksi beristirahat saksi langsung menaiki mobil sejenis mobil trevel yang dipesan oleh Bahar menuju Ipo Perak.

- Bahwa dalam perjalanan saksi menuju Ipo Perak, Bahar tidak ikut. sesampainya di Ipo Perak saksi langsung diturunkan di Rumah Majikan Malaysia Miss Ang yang beralamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipo Perak Ipo 31350 Kinta Perak dan langsung masuk disambut oleh Miss Ang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui ternyata saksi diberangkatkan oleh Terdakwa ke Negara Malaysia dengan tujuan bekerja menjadi PMI tersebut secara Ilegal/ Non Prosedural adalah pada ketika saksi ingin pulang ke Negara Indonesia, ketika saksi diantarkan ke Johor oleh suruhan dari majikan saksi dan saksi ditempatkan di sebuah penampungan/penginapan di johor, kemudian setelah saksi menginap disana saksi diberitahu oleh yang saksi ketahui pemilik penampungan/penginapan bahwa saksi harus membayar denda di Imgirasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor saksi bukan untuk tujuan bekerja, tujuan paspor saksi adalah pelancong/jalan jalan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab itu saksi diminta denda kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk keperluan saksi membayar denda imigrasi, biaya saksi menginap 2 dua minggu, dan pembelian tiket pesawat saksi pulang menuju Indonesia, saksi memberikan uang denda beserta keperluan nya tersebut menggunakan uang yang saksi miliki ditambah dengan kiriman uang dari suami saksi yang telah menjual motor;

- Bahwa saksi ditampung saat bekerja di Malaysia di daerah Ipo Perak di rumah Majikan Malaysia Miss Ang yang beralamt 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak dan langsung masuk disambut oleh Miss Ang bersama dengan 5 (lima) orang asal Indonesia yang bernama:

- 1) MASITA asal dari AMBON
- 2) YUNITA asal dari AMBON
- 3) DIANDRA asal dari AMBON
- 4) SURYATI asal dari AMBON
- 5) SELA asal dari AMBON

Kemudian pada saat bekerja saksi diantarkan oleh Miss Ang kerumah rumah majikan yang memang sudah kerja sama Miss Ang, dengan pekerjaan Asisten Rumah Tangga

- Bahwa Saksi dari bulan Maret 2023 sampai dengan Desember 2023 saksi di tampung di Majikan Miss Ang kurang lebih 9 Bulan;

- Bahwa saksi ditawarkan oleh Terdakwa pada saat saksi bekerja dengan Sharon Chong Alias Mis Ang di Malaysia adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi saksi tidak diberikan gaji per bulan, pada saat saksi mau pulang baru diberikan gaji saksi selama 9 bulan disana sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah kerja jadi TKI maka saksi minta kerja dengan Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan saksi gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tetapi ternyata saksi digaji Rp. 1.000.000,- (satu juta perbulan);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Puryadi Bin (Alm) Pujiyanto:

- Bahwa istri saksi merupakan orang yang dipekerjakan keluar negeri tanpa dokumen-dokumen pendukung yang sah, adapun orang mengirim isteri saksi untuk bekerja keluar negeri adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 pada saat akan memberangkatkan istri saksi ke negara Malaysia dengan alasan bekerja disana;
- Bahwa saat ini isteri saksi sudah pulang dari Negara Malaysia, isteri saksi pulang sekira bulan Desember 2023, ketika di Negara Malaysia isteri saksi rencananya bekerja menjadi ART di daerah IPO Perak Malaysia;
- Bahwa saat di Negara Malaysia isteri saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan majikan yang bernama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± Tahun, Warga Negara Malaysia, Hp. +60 17-585 2756);
- Bahwa isteri saksi berangkat menuju Negara Malaysia pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 dari Bandara Raden Intan Lampung;
- Bahwa isteri saksi membuat Paspor untuk keberangkatan menuju Negara Malaysia di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung;
- Bahwa sebelum isteri saksi berangkat ke Negara Malaysia, terlebih dahulu isteri saksi meminta ijin kepada saksi, kemudian saksi tanyakan kenapa mau ke Negara Malaysia, jawaban isteri saksi karena untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi pernah berhubungan melalui Chat Whatsapp dengan isteri saksi atau dengan Majikannya Sharon Chong Alias Mis Ang beberapa kali, pada saat berbicara melalui chat Whatsapp dengan Sharon Chong Alias Mis Ang saksi menanyakan apakah bisa isteri saksi pulang, lalu jawaban nya bisa tapi saksi diminta biaya untuk kepulangannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi menjawab Terdakwa disini minta uang kesaksi kok Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) lalu jawabannya kirim aja uang nya kesaksi jangan ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi chat dengan isteri saksi, menanyakan kamu sehat gak disana, jawabannya aku sakit disini udah 2 bulan mau pulang aja, lalu saksi bertanya benar mau pulang kamu, jawabannya iya mau tapi ada gak uang buat kepulangan saksi Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta) lalu saksi jawab saksi usahakan namun akhirnya saksi tidak ada uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan pekerjaan menjadi ART di Negara Malaysia dengan Gaji 9 Juta Rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara lain dan yang mengurus persyaratan dari pemberkasan, Medical Chek Up, Pembuatan Paspor dan mengantarkan isteri saksi ke Bandara Raden Intan adalah Terdakwa,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kemudian yang memesan Tiket Pesawat tersebut dari keterangan Terdakwa adalah Majikan di Malaysia yang saksi ketahui bernama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± Tahun, Warga Negara Malaysia, Hp. +60 17-585 2756;

- Bahwa isteri saksi tidak pernah mengikuti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), tidak memiliki perjanjian kontrak kerja, tidak pernah didaftarkan di PT untuk proses keberangkatan ke Malaysia, isteri saksi hanya melakukan medical chek up, melampirkan surat ijin suami dan orang tua serta paspor saja lalu berangkat ke Negara Malaysia;
- Bahwa isteri saksi berangkat kemalaysia dari bulan Maret 2023 sampai dengan Desember 2023, isteri saksi di tampung di Majikan Miss Ang kurang lebih 9 Bulan;
- Bahwa Saksi Rukiyah akhirnya pulang dengan ongkos sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Jarsiah Binti Jahiri:

- Bahwa saksi korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Rukiyah;
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung saksi yang pertama kemudian Saksi Puryadi adalah suami dari Saksi korban (menantu);
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa pada sekira bulan Maret 2023 pada saat akan keberangkatan Saksi korban ke Negara Malaysia untuk bekerja disana;
- Bahwa saksi korban sudah pulang dari Negara Malaysia pada sekira bulan Desember 2023, pada saat di Negara Malaysia bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga bersama Majikan yang bernama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± Tahun, Warga Negara Malaysia, handphone +60 17-585 2756);
- Bahwa saksi korban berangkat menuju Negara Malaysia pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 dari Bandara Raden Intan Lampung;
- Bahwa Saksi korban membuat Paspor untuk keberangkatan menuju Negara Malaysia di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung;
- Bahwa sebelum Saksi Rukiyah berangkat ke Negara Malaysia dengan alasan bekerja pernah berbicara kepada saksi untuk meminta ijin, kemudian saksi tanyakan kenapa mau ke Negara Malaysia, jawaban Saksi Rukiyah untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berhubungan melalui telfon dan Chat Whatsapp dengan Saksi korban atau dengan Majikannya Sharon Chong Alias Mis Ang beberapa kali, pada saat melalui chat Whatsapp dengan Sharon Chong Alias Mis Ang menanyakan bisa gak untuk Saksi Rukiyah pulang, lalu jawaban nya bisa tapi saksi minta biaya untuk kepulangannya Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lalu saksi menjawab Terdakwa disini minta uang kesaksi kok Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) lalu jawabannya hanya tertawa.
- Bahwa pada saat saksi telfon dengan Saksi Rukiyah menanyakan kamu - sehat gak disana, jawabannya aku sakit disini udah 2 bulan mau pulang aja, lalu saksi repon benar mau pulang kamu, jawabannya iya mau tapi ada gak uang buat kepulangan saksi Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) lalu saksi jawab ga ada uang dari mana utang kamu aja belum dibayar. Kemudian terakhir kali saksi menghubungi Saksi Rukiyah dan disana dia sudah sehat dan sudah bisa bekerja lalu saksi meminta uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membayar cicilan utang dan anak nya jajan dan dikirimkan melalui transfer;
- Bahwa Saksi Rukiyah pada saat sebelumnya ada keinginan untuk bekerja, kemudian ada yang memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Rukiyah butuh pekerjaan. Lalu Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan pekerjaan menjadi ART di Negara Malaysia dengan Gaji 9 Juta Rupiah;
- Bahwa Saksi tidak paham proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara lain;
- Bahwa yang mengurus persyaratan dari pemberkasan, Medical Chek Up, Pembuatan Paspor dan mengantarkan Saksi korban ke Bandara Readen Intan adalah Terdakwa, kemudian yang memesankan Tiket Pesawat tersebut dari keterangan Terdakwa adalah Majikan saksi korban yang berada di Malaysia yang saksi ketahui bernama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± Tahun, Warga Negara Malaysia, handphone +60 17-585 2756;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah mengikuti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), tidak memiliki perjanjian kontrak kerja, tidak pernah didaftarkan di PT untuk proses keberangkatan Saksi korban ke Malaysia, Saksi Korban hanya melakukan medical chek up, melampirkan surat ijin suami dan orang tua serta paspor saja lalu saksi korban berangkat ke Negara Malaysia;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, tinggal ikut pada Majikan Miss ANG kurang lebih 9 Bulan;
- Bahwa Saksi korban akhirnya pulang dengan ongkos sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberangkatkan saksi korban pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia pada sekira Tahun 2005 sampai dengan pulang Tahun 2007 di Negara Malaysia dengan Majikan bernama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± 50 Tahun, Warga Negara Malaysia, handphone +60 17-585 2756).
- Bahwa proses terdakwa pada saat bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Malaysia diberangkatkan oleh Kakak Kandung terdakwa yang bernama Lia menggantikan nya bekerja di tempat majikan Sharon Chong Alias Mis Ang.
- Bahwa terdakwa juga pernah bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Singapur sekira Tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan proses keberangkatan terdakwa pada saat itu melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan ada PT di Jakarta Selatan yang membantu terdakwa dalam proses keberangkatan, untuk Dokumen keberangkatan terdakwa saat ini terdakwa sudah lupa dimana, baik itu Paspor juga terdakwa lupa ada dimana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena saksi korban pernah datang kerumah terdakwa bersama dengan ibu kandungnya Saksi Jarsiah dan paman nya Subani meminta pekerjaan kepada terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa memperkerjakan saksi korban dan tidak bisa menggajih saksi korban. Kemudian Subani mengatakan bahwa bisa tidak Saksi korban bekerja di tempat yang dulu terdakwa pernah bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa tanyakan dulu kepada Sharon Chong Alias Mis Ang. Dan ternyata bisa memang Sharon Chong Alias Mis Ang sedang mencari orang untuk bekerja dirumahnya menjadi ART, kemudian Saksi korban di Negara Malaysia bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (ART) bersama Majikan yang bernama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempuan, ± 50 Tahun, Warga Negara Malaysia, handphone +60 17-585 2756);

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengenalkan, menawarkan, merekrut, dan membantu memberangkatkan Saksi korban dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia, daerah yang bernama Ipo Perak;
- Bahwa Saksi korban berangkat menuju Negara Malaysia pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 dari Bandara Raden Intan Lampung, terdakwa mengantarkan Saksi korban membuat Paspor untuk keberangkatan menuju Negara Malaysia di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung;
- Bahwa syarat yang Saksi korban dan terdakwa persiapan untuk keperluan keberangkatan ke Negara Malaysia adalah adalah Paspor, Medical Chek Up, Kartu Keluara, KTP, dan Buku Nikah, Surat Ijin Orang Tua, Surat Ijin Suami;
- Bahwa gaji untuk Saksi korban ketika bekerja menjadi ART bersama Sharon Chong Alias Mis Ang di Malaysia Ipo Perak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Gaji yang dijanjikan untuk Saksi Rukiyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dijanjikan langsung dari Sharon Chong Alias Mis Ang pada saat Vidio Call dengan Saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan Saksi Rukiyah untuk melakukan Medical Chek Up di Klinik Asalam pada sekira bulan bulan Maret 2023 dengan biaya terdakwa yang membayarnya uang dari Sharon Chong Alias Mis Ang transfer keterdakwa, kemudian surat Medical Chek Up tersebut dilampirkan pada saat pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung;
- Bahwa terdakwa bisa memberangkatkan Saksi korban ke Nagara Malaysia dengan tujuan bekerja, karena terdakwa memiliki kenalan dengan seorang wanita Sharon Chong Alias Mis Ang yang merupakan majikan terdakwa dulu sewaktu terdakwa bekerja di Malaysia, karena Yanti yang bekerja dengan Sharon Chong Alias Mis Ang selaku teman terdakwa akan kembali ke Indonesia, Jadi Saksi korban bisa menggantikan Yanti untuk bekerja di sana. Mendengar infomasi tersebut terdakwa menawarkan kepada Saksi korban
- Bahwa kemudian terdakwa membantu memberangkatkan saksi korban ke nagara Malaysia untuk bekerja dengan Sharon Chong Alias Mis Ang. Kemudian terdakwa memberitahukan ke Sharon Chong Alias Mis Ang, jika saksi korban akan berangkat bekerja ke Malaysia, lalu Sharon Chong Alias Mis Ang memberikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan keberangkatan. Uang yang diberikan tersebut terdakwa yang menerima dan terdakwa gunakan untuk mengurus berkas keperluan lain lain dalam keberangkatan Saksi korban ke negara Malaysia;

- Bahwa setelah terdakwa lihat satu buah Asli Buku Paspor atas nama Saksi korban yang dibuat tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung tersebut adalah dokumen yang digunakan Saksi Rukiyah untuk keperluan berangkat menuju negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saumi terdakwa dan juga ikut suami Saksi korban mengantarkan Saksi Korban dari kediaman rumah nya menuju Bandara Raden Intan Lampung untuk keberangkatannya menuju Malaysia;
- Bahwa pada keberangkatan Saksi korban dari Negara Indonesia, yang memesan tiket pesawat adalah majikan Sharon Chong Alias Mis Ang langsung. Tiket tersebut kemudian dikirim ke melalui Whatsapp terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nya lagi ke Saksi korban. Kemudian terdakwa tidak tahu kemana tujuan tiket yang dipesan oleh Sharon Chong Alias Mis Ang tersebut, karena terdakwa tidak melihat tiket tersebut tujuannya kemana. selanjutnya komunikasi lah Sharon Chong Alias Mis Ang dengan Saksi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi korban berangkat dari negara Indonesia dengan tiket pesawat menuju kota batam, dikarenakan bukan terdakwa yang memesan nya dan terdakwa juga tidak melihat tiket pesawat tersebut. terdakwa hanya mengantarkan Saksi korban dari bandara Raden Intan Lampung saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi korban ke Kota Batam dengan bertemu dengan Sapril, terdakwa juga tidak ada mengarahkan untuk Saksi Rukiyah berangkat ke Negara Malaysia melalui Kota Batam. Lalu terhadap Sapril yang ditanyakan terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan Saksi Rukiyah untuk bekerja di negara Malaysia hanya melakukan. Surat Ijin Suami / Orang Tua, Medical Cek Up, dan Pembuatan Paspor. Kemudian terhadap yang lainnya berupa Perjanjian Kerja Dengan Disnaker melalui (PT), pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja, Sertifikasi, dan Terdaftar Sisko ETKLKN (BP2MI) Saksi Rukiyah tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut untuk Keberangkatan Saksi korban dan terdakwa juga tidak mengerti syarat keberangkatan pekerja migran ke luar negeri harus melengkapi syarat tersebut. Oleh sebab itu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa hanya membuat Paspor, Medical Cek Up, dan surat Izin Suami / Orang Tua;

- Bahwa saat ini terdakwa mengerti dan paham bahwa cara terdakwa dalam memberangkatkan Saksi korban ke Negara Malaysia untuk keperluan bekerja itu banyak melewati banyak persyaratan dan dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan terdakwa akui itu salah dan ilegal di dalam perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi korban untuk bekerja menjadi ART di negara Malaysia perlu adanya persyaratan seperti Lembaga Pelatihan kerja dan melalui PT kontrak kerja seperti yang terdakwa pernah lakukan dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima keuntungan berupa uang atas perbuatan terdakwa dari yang mengenalkan Saksi korban Rukiyah dengan Sharon Chong Alias Mis Ang, membantu nya dalam proses Medical Chek Up, Pembuatan Paspor, dan persyaratan yang lainnya, mengantarkan ke Bandara Raden Intan pada saat keberangkatannya ke Negara Malaysia;
- Bahwa Uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang terdakwa terima dari Sharon Chong Alias Mis Ang melalui Transfer yang masuk ke Rekening BRI milik terdakwa, kemudian kegunaan uang tersebut adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) terdakwa terima untuk terdakwa, itu uang dikirim dari Ella yang bekerja bersama Sharon Chong Alias Mis Ang dan uang itu di kirimkan bersamaan dengan uang keperluan keberangkatan Saksi Rukiyah. Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi korban untuk pesangon, kemudian sisanya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional transportasi mengurus persyaratan yang dibawa Saksi korban;
- Bahwa selain Saksi korban terdakwa belum pernah memberangkatkan orang lain ke luar negeri, terdakwa melakukan ini baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses keputungan Saksi Rukiyah dari Negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta uang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) biaya untuk keputungan Saksi korban, Yang benar adalah terdakwa memang ada meminta uang untuk biaya keputungan Saksi Rukiyah senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kemudian jika uang tersebut ada akan terdakwa kirimkan kepada Sharon Chong Alias Mis Ang untuk mengurus keputungan Saksi Rukiyah ke Indonesia;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama Rukiyah dengan Nomor E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
- 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember 2023

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memberangkatkan saksi korban pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia pada sekira Tahun 2005 sampai dengan pulang Tahun 2007 di Negara Malaysia dengan Majikan bernama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ± 50 Tahun, Warga Negara Malaysia, handphone +60 17-585 2756).
- Bahwa benar proses terdakwa pada saat bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Malaysia diberangkatkan oleh Kakak Kandung terdakwa yang bernama Lia menggantikan nya bekerja di tempat majikan Sharon Chong Alias Mis Ang.
- Bahwa benar terdakwa juga pernah bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Singapur sekira Tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan proses keberangkatan terdakwa pada saat itu melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan ada PT di Jakarta Selatan yang membantu terdakwa dalam proses keberangkatan, untuk Dokumen keberangkatan terdakwa saat ini terdakwa sudah lupa dimana, baik itu Paspor juga terdakwa lupa ada dimana;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban karena saksi korban pernah datang kerumah terdakwa bersama dengan ibu kandungnya Saksi Jarsiah dan paman nya Subani meminta pekerjaan kepada

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa memperkerjakan saksi korban dan tidak bisa menggaji saksi korban. Kemudian Subani mengatakan bahwa bisa tidak Saksi korban bekerja di tempat yang dulu terdakwa pernah bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa tanyakan dulu kepada Sharon Chong Alias Mis Ang. Dan ternyata bisa memang Sharon Chong Alias Mis Ang sedang mencari orang untuk bekerja dirumahnya menjadi ART, kemudian Saksi korban di Negara Malaysia bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (ART) bersama Majikan yang bernama (Perempuan, ± 50 Tahun, Warga Negara Malaysia, handphone +60 17-585 2756);

-Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mengenalkan, menawarkan, merekrut, dan membantu memberangkatkan Saksi korban dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia, daerah yang bernama Ipo Perak;

-Bahwa benar Saksi korban berangkat menuju Negara Malaysia pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 dari Bandara Raden Intan Lampung, terdakwa mengantarkan Saksi korban membuat Paspur untuk keberangkatan menuju Negaara Malaysia di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung;

-Bahwa benar syarat yang Saksi korban dan terdakwa persiapan untuk keperluan keberangkatan ke Negara Malaysia adalah adalah Paspor, Medical Chek Up, Kartu Keluara, KTP, dan Buku Nikah, Surat Ijin Orang Tua, Surat Ijin Suami;

-Bahwa benar gaji untuk Saksi korban ketika bekerja menjadi ART bersama Sharon Chong Alias Mis Ang di Malaysia Ipo Perak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Gaji yang dijanjikan untuk Saksi Rukiyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dijanjikan langsung dari Sharon Chong Alias Mis Ang pada saat Vidio Call dengan Saksi korban;

-Bahwa benar terdakwa yang mengantarkan Saksi Rukiyah untuk melakukan Medical Chek Up di Klinik Asalam pada sekira bulan bulan Maret 2023 dengan biaya terdakwa yang membayarnya uang dari Sharon Chong Alias Mis Ang transfer keterdakwa, kemudian surat Medical Chek Up tersebut dilampirkan pada saat pembuatan Paspur di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung;

-Bahwa benar terdakwa bisa memberangkatkan Saksi korban ke Nagara Malaysia dengan tujuan bekerja, karena terdakwa memiliki kenalan dengan seorang wanita Sharon Chong Alias Mis Ang yang merupakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



majikan terdakwa dulu sewaktu terdakwa bekerja di Malaysia, karena Yanti yang bekerja dengan Sharon Chong Alias Mis Ang selaku teman terdakwa akan kembali ke Indonesia, Jadi Saksi korban bisa menggantikan Yanti untuk bekerja di sana. Mendengar informasi tersebut terdakwa menawarkan kepada Saksi korban

-Bahwa benar kemudian terdakwa membantu memberangkatkan saksi korban ke negara Malaysia untuk bekerja dengan Sharon Chong Alias Mis Ang. Kemudian terdakwa memberitahukan ke Sharon Chong Alias Mis Ang, jika saksi korban akan berangkat bekerja ke Malaysia, lalu Sharon Chong Alias Mis Ang memberikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk keperluan keberangkatan. Uang yang diberikan tersebut terdakwa yang menerima dan terdakwa gunakan untuk mengurus berkas keperluan lain lain dalam keberangkatan Saksi korban ke negara Malaysia;

-Bahwa benar setelah terdakwa lihat satu buah Asli Buku Paspor atas nama Saksi korban yang dibuat tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung tersebut adalah dokumen yang digunakan Saksi Rukiyah untuk keperluan berangkat menuju negara Malaysia;

-Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saumi terdakwa dan juga ikut suami Saksi korban mengantarkan Saksi Korban dari kediaman rumah nya menuju Bandara Raden Intan Lampung untuk keberangkatan nya menuju Malaysia;

-Bahwa benar pada keberangkatan Saksi korban dari Negara Indonesia, yang memesan tiket pesawat adalah majikan Sharon Chong Alias Mis Ang langsung. Tiket tersebut kemudian dikirim ke melalui Whatsapp terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nya lagi ke Saksi korban. Kemudian terdakwa tidak tahu kemana tujuan tiket yang dipesan oleh Sharon Chong Alias Mis Ang tersebut, karena terdakwa tidak melihat tiket tersebut tujuan nya kemana. selanjutnya komunikasi lah Sharon Chong Alias Mis Ang dengan Saksi terdakwa;

-Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Saksi korban berangkat dari negara Indonesia dengan tiket pesawat menuju kota batam, dikarenakan bukan terdakwa yang memesan nya dan terdakwa juga tidak melihat tiket pesawat tersebut. terdakwa hanya mengantarkan Saksi korban dari bandara Raden Intan Lampung saja.



- Bahwa benar Terdakwa dalam memberangkatkan Saksi Rukiyah untuk bekerja di negara Malaysia hanya melakukan. Surat Ijin Suami / Orang Tua, Medical Cek Up, dan Pembuatan Paspor. Kemudian terhadap yang lainnya berupa Perjanjian Kerja Dengan Disnaker melalui (PT), pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja, Sertifikasi, dan Terdaftar Sisko EKTCLN (BP2MI) Saksi Rukiyah tidak melakukan nya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut untuk Keberangkatan Saksi korban dan terdakwa juga tidak mengerti syarat keberangkatan pekerja migran ke luar negeri harus melengkapi syarat tersebut. Oleh sebab itu sepengetahuan terdakwa hanya membuat Paspor, Medical Cek Up, dan surat Izin Suami / Orang Tua;
- Bahwa benar saat ini terdakwa mengerti dan paham bahwa cara terdakwa dalam memberangkatkan Saksi korban ke Negara Malaysia untuk keperluan bekerja itu banyak melewati banyak persyaratan dan dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan terdakwa akui itu salah dan ilegal di dalam perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi korban untuk bekerja menjadi ART di negara Malaysia perlu adanya persyaratan seperti Lembaga Pelatihan kerja dan melalui PT kontrak kerja seperti yang terdakwa pernah lakukan dulu;
- Bahwa terdakwa yang mengenalkan Saksi korban Rukiyah dengan Sharon Chong Alias Mis Ang, membantu nya dalam proses Medical Chek Up, Pembuatan Paspor, dan persyaratan yang lainnya, mengantarkan ke Bandara Raden Intan pada saat keberangkatan nya ke Negara Malaysia;
- Bahwa Uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang terdakwa terima dari Sharon Chong Alias Mis Ang melalui Transfer yang masuk ke Rekening BRI milik terdakwa, kemudian kegunaan uang tersebut adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) terdakwa terima untuk terdakwa, itu uang dikirim dari Ella yang bekerja bersama Sharon Chong Alias Mis Ang dan uang itu di kirimkan bersamaan dengan uang keperluan keberangkatan Saksi Rukiyah. Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi korban untuk pesangon, kemudian sisa nya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya oprasional traspot mengurus persyaratan yang dibawa Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses kepulangan Saksi Rukiyah dari Negara Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang Tati Nawati Alias Wati Binti Darto;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: badan , perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa secara hukum dari pengertian tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pengertian dan fakta fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berawal Saksi korban bersama dengan Saksi Jarsiah dan Subani meminta pekerjaan kepada terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa memperkerjakan dan menggajihnya, kemudian Subani mengatakan bahwa bisa tidak Saksi Rukiyah bekerja di tempat yang dahulu terdakwa pernah bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Sharon Chong Alias Mis Ang dan pada saat itu Sharon Chong Alias Mis Ang sedang mencari orang untuk bekerja dirumahnya menjadi Asisten Rumah Tangga, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban. Bahwa selanjutnya Sharon Chong Alias Mis Ang memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan keberangkatan Saksi Rukiyah, selanjutnya terdakwa meminta Saksi Rukiyah untuk melengkapi dokumen berupa KTP, KK, Buku Nikah, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Persetujuan Suami, kemudian Saksi Rukiyah dibawa oleh terdakwa untuk melakukan Pra Medical Chek Up di Klinik Assalam Lampung, selanjutnya Saksi Rukiyah dibawa lagi oleh terdakwa untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Nomor Paspor E2440464 yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2023, setelah Paspor Saksi Rukiyah terbit pada tanggal 13 Maret 2023 Saksi Rukiyah berangkat dari Bandara Raden Intan Lampung menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat yang Tiket nya sudah disiapkan oleh terdakwa dan Saksi Rukiyah diberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat akan berangkat Saksi Rukiyah diberikan pesan bahwa nanti setelah sampai di Bandara Kota Batam Korban akan di temui oleh Sapril dengan terdakwa memberikan no Handphone Sapril kepada Saksi Rukiyah. Setelah sampai di Bandara Kota Batam Saksi Rukiyah menghubungi Sapril yang dikenalkan oleh terdakwa, setelah bertemu Sapril lalu Saksi Rukiyah dibawa di sebuah penginapan di daerah Pasir Gudang dan menginap selama 3 hari, selanjutnya Saksi Rukiyah diberangkatkan dari Kota Batam ke Negara Malaysia melalui Kapal Laut dari dermaga Pasir Gudang menuju dermaga Johor Malaysia, sebelum Saksi Rukiyah berangkat memasuki kapal Sapril perbesan kepada Saksi Rukiyah jika nanti sudah sampai di dermaga Jonor Malaysia Saksi Rukiyah akan di jemput oleh Bahar dan Saksi Rukiyah diberikan nomor handphonenya. Bahwa saat Saksi Rukiyah sudah sampai di dermaga kapal Johor Malaysia Saksi Rukiyah bertemu dengan Bahar yang pada saat itu Saksi Rukiyah ketahui Bahar adalah anak buah dari Majikan yang korban akan bekerja disana atas nama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ±50 Tahun, Warga Negara Malaysia, Handphone +60 17-585 2756), setelah itu Saksi Rukiyah beristirahat di Johor sesaat dan selanjutnya berangkat menuju Ipo Perak dengan menggunakan mobil dengan Bahar tidak ikut, setelah Saksi Rukiyah sampai di Ipo Perak rumah dari majikan Saksi Rukiyah yaitu Sharon Chong Alias Mis Ang di alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipo Perak Ipo 31350 Kinta Perak dan Saksi Rukiyah langsung masuk disambut oleh Miss Ang. Bahwa Saksi Rukiyah bekerja di Ipo Perak Malaysia di tempat Majikan Sharon Chong Alias Mis Ang selama kurang lebih 9 bulan dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Adapun korban di janjikan oleh terdakwa dalam bekerja di Negara Malaysia dengan majikan yang sudah dikenalkan Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ±50 Tahun, Warga Negara Malaysia, Hphone +60 17-585 2756, dengan alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipo Perak Ipo 31350 Kinta Perak) tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun dalam fakta setelah Saksi Rukiyah bekerja disana selama 9 bulan hanya menadapatkan uang gaji kurang lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan. Bahwa kemudian setelah 9 (sembilan) bulan Saksi Rukiyah bekerja Ipo Perak Malaysia di tempat Majikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharon Chong Alias Mis Ang di ingin pulang ke Negara Indonesia, Saksi Rukiyah diantar ke Johor oleh suruhan dari Sharon Chong Alias Mis Ang dan Saksi Rukiyah ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan Saksi Rukiyah diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa Saksi Rukiyah harus membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor Saksi Rukiyah bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi korban RUKIYAH mengeluarkan biaya denda di migrasi Malaysia sampai dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Rukiyah kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air Asia. Bahwa dalam proses Keberangkatan Saksi Rukiyah dalam bekerja di Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan PT yang menaungi dan terdakwa juga bukan sebagai Perekut dan pemilik LPK. Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia diluar negeri.

Menimbang, bahwa kegiatan perekrutan, pemenuhan dokumen terhadap pekerja migran Indonesia tersebut, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan. terdakwa, tidak pernah memberikan informasi yang utuh kepada Saksi Rukiyah mengenai lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, tata cara penempatan serta kondisi kerja di Malaysia. Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Rukiyah ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sesuai dengan domisili dari CPMInya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Permenaker 9 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Saksi Rukiyah, di dalam sistem pendataan tenaga kerja luar negeri melalui aplikasi Siap Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kab/kota sesuai dengan Domisili CPMI. Hal ini tentu berakibat data Calon Pekerja Migran Indonesia tidak teregistrasi di sistem pendataan tenaga kerja luar negeri sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki ID sebagai kunci utama/*Primary Key* yang akan digunakan untuk membuat paspor, melaksanakan tes kesehatan, serta tidak terlindungi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai syarat sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017. Bahwa Saksi Rukiyah tidak diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi bahasa dan keterampilan bagi pekerja sebelum ditempatkan dan terdakwa, tidak pernah mendaftarkan Saksi Rukiyah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga Saksi Rukiyah tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



yang dipersyaratkan dalam peraturan. Bahwa Perekrutan Saksi Rukiyah untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia yang dilakukan oleh terdakwa Tati Nawati Alias Wati tidak mengikuti tahapan proses penempatan, serta penempatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. 8 jenis dokumen tersebut adalah :surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama Rukiyah dengan Nomor E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
- 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember 2023

Dikembalikan kepada Saksi Rukiyah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melawan hukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tati Nawati Alias Wati Binti Darto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tati Nawati Alias Wati Binti Darto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Paspor atas nama Rukiyah dengan Nomor E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
 - 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember 2023**Dikembalikan kepada Saksi Rukiyah.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2024,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Lia Hayati Megasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.